

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. HUKUM KEWARISAN ISLAM

Sebelum mengetahui lebih jauh terkait penelitian ini alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait Definisi dari hukum waris. Berikut merupakan Definisi dari Hukum Waris Islam yang diuraikan menurut dengan pendapat para ahli. Hal ini dapat memberikan gambaran terhadap Hukum waris. Dalam hal ini definisi merupakan awalan yang amat penting dalam memahami hukum kewarisan.

##### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum yang menetapkan bagaimana harta peninggalan dialihkan dari yang meninggal ke keluarga atau ahli waris disebut sebagai hukum kewarisan. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini memiliki beberapa nama khusus: Faraidl, Fiqih Mawaris, dan terminologi lainnya dalam konteks hukum Islam telah didefinisikan para fuqaha atau ahli hukum fiqh dengan penjelasan yang mendalam :

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, “hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya”.<sup>1</sup>
- b. Ahmad Zahari, “Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur’an, hadist dan ijihad para ahli”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, “Fiqhul Mawaris ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973 ), hal 18”

<sup>2</sup> Ahmad Zahari, “Hukum Kewarisan Islam ( Pontianak: FH.Untan Pres, 2008), hal 27”

Dari penjelasan di atas, bisa diambil simpulan ilmu faraid ialah kajian yang mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal harus dibagi pada keluarga yang ditinggalkannya. Ini mencakup jenis-jenis harta yang ditinggalkan, siapa saja yang berhak mendapat bagian, berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta proses pembagiannya. Ketentuan hukum kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam, yang disusun pada format undang-undang, menjadi acuan utama dalam konteks ini.

## 2. Unsur Unsur Hukum Kewarisan

Pengaturan warisan memuat tiga komponen, yaitu adanya sumber daya yang diwariskan atau diperoleh, adanya penerima manfaat utama yang meninggalkan sumber daya, dan adanya penerima manfaat utama atau penerima manfaat yang tetap mengawasi atau menerima bagiannya, lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. Penerus utama adalah individu yang mati dan mewariskan properti untuk diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk itu (Ahli Waris).
- b. Ahli Waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan adalah ahli waris. Ada penerima manfaat yang utama sesuai dengan pengaturan undang-undang yang disebut penerima manfaat dengan gelar umum (otot perut intestanto), ada penerima manfaat yang dipilih berdasarkan wasiat/pengukuhan disebut penerima manfaat dengan gelar unik (ahli waris testamentair).
- c. Warisan (Mauruts) adalah keseluruhan harta warisan ahli waris yang dapat berupa hak dan kewajiban atau harta peninggalan orang yang meninggal setelah melunasi seluruh utangnya.

### 3. Syarat - Syarat Mewaris

Ada beberapa syarat sebelum mewariskan harta warisan . seseorang harus memenuhi 3 syarat untuk mewaris yakni :

#### a. Meninggal dunianya pewaris

Kematian pewaris adalah syarat utama untuk menjadi pewaris. Dengan kata lain, seseorang baru diakui sebagai pewaris setelah meninggal dunia. Apabila individu memberi harta pada ahli waris selama masih hidup, hal tersebut bukanlah merupakan warisan.

#### b. Hidupnya ahli waris

Status kehidupan ahli waris saat pewaris wafat perlu teridentifikasi, karena hanya yang masih hidup pada saat itu yang berhak menerima warisan. Sebagai penerima warisan, ahli waris mengambil peran dalam mengelola harta yang ditinggalkan pewaris, dan hak ini didapatkan dari proses kewarisan.

#### c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tak ada hambatan atau alasan yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Sebagai contoh, perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris sebenarnya. Pembatasan batasan ini adalah hadis Nabi yang memerintahkan agar umat Islam tidak berhak memperoleh harta milik orang kafir dan sebaliknya, orang kafir tidak berhak memperoleh hak milik orang Islam. Antara pasangan yang berbeda agama, misalnya pasangan beragama Islam dan istri beragama Kristen Protestan, jika salah satu di antara mereka berpendapat bahwa suami atau istri berhak mengambil bagian dalam warisan, maka hal tersebut boleh dilakukan. Mungkin melalui kemauan.

#### 4. Peran Musyawarah dalam Pembagian Warisan dengan Kepedulian Hukum.

Musyawarah memiliki peran penting dalam konteks pembagian warisan. Dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia, pembagian warisan sering kali melibatkan perundingan antara ahli waris. Musyawarah dianggap sebagai mekanisme yang demokratis, di mana semua pihak dapat mengemukakan pendapat dan kepentingan mereka.

Pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab ahli waris perlu ditekankan dalam musyawarah. Ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari warisan dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembagian yang adil. Musyawarah dapat membantu mengklarifikasi hak dan tanggung jawab ini.

Musyawarah harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap implikasi hukum dalam pembagian warisan. Ini mencakup aspek-aspek seperti hukum waris, perpajakan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Memahami konsekuensi hukum setiap keputusan memastikan kesepakatan yang sah.

Pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah dapat membantu mencegah sengketa hukum di kemudian hari. Dengan mendiskusikan perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama, kemungkinan sengketa berkurang, mengurangi beban pengadilan, dan menghemat waktu serta biaya.

Musyawarah harus mengadopsi pendekatan kolaboratif di mana semua ahli waris berkontribusi dalam mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua. Musyawarah dapat berfungsi sebagai alat mediasi yang efektif. Mediator yang kompeten dapat membantu meredakan ketegangan, membimbing pembicaraan, dan memfasilitasi kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Musyawarah harus mencakup perencanaan pembagian warisan dengan jadwal yang jelas. Ini membantu mencegah penundaan yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan proses. Musyawarah memerlukan keterbukaan informasi mengenai harta warisan. Semakin transparan informasi, semakin mudah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Komunikasi yang efektif antara ahli waris membantu menghindari salah paham dan konflik yang dapat muncul.

Musyawarah dalam pembagian warisan perlu mempertimbangkan budaya dan norma-norma lokal. Keanekaragaman ini harus dihormati dan menjadi dasar dari kesepakatan yang dihasilkan. Ahli waris sebaiknya mendapatkan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik dalam musyawarah. Ahli hukum dapat memberikan pandangan objektif dan membimbing para pihak dalam memahami implikasi hukum.

Musyawarah dalam pembagian warisan memiliki peran sentral dalam menunjukkan kepedulian hukum. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kolaborasi, musyawarah dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan hukum. Keterlibatan ahli hukum, pemahaman akan hak dan tanggung jawab, serta komunikasi yang efisien

## **B. HUKUM KEWARISAN KUH PERDATA**

Hukum Perdata di Indonesia sekarang ini masih mengacu pada ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang sebelumnya dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek atau BW. Dalam KUH Perdata, hukum kewarisan termasuk dalam bagian hukum harta dan diatur lebih lanjut dalam Buku II KUH Perdata yang membahas mengenai Benda.

### **1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata**

Pengertian hukum kewarisan dalam KUH Perdata yang terdapat KUH Perdata tidak disajikan dengan jelas, namun para pakar hukum telah menguraikan atau menyampaikan interpretasi mengenai makna hukum kewarisan dalam KUHPerdata. Berdasarkan pandangan para pakar hukum, terutama dalam konteks hukum kewarisan Perdata, berikut ini ringkasannya

- a. A. Pitlo mengemukakan “Hukum Waris adalah Kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai

kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”<sup>3</sup>

- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan “hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Oleh karena itu, hanya jika ahli warisnya telah meninggal dunia dan masih hidup pada saat pembukaan warisan barulah dianggap terbuka.

---

<sup>3</sup> A.Pitlo, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH), (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hal 1”

<sup>4</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, “Kompilasi Hukum Kewarisan Islam ( Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 84

## 2. Unsur - Unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi kewarisan dalam KUH Perdata mencakup elemen penting, antaranya:

- a. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta sebagai warisan. Unsur awal ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana hubungan antara individu yang meninggal dan kekayaannya dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya saat ia masih hidup.
- b. Beberapa individu yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal.

## 3. Agar Seseorang Dapat Menerima Warisan

Beberapa kondisi atau syarat harus terpenuhi, yaitu :

- a. Kondisi yang berkaitan dengan orang yang meninggal dan meninggalkan warisan. Untuk suatu pewarisan dapat terlaksana, diperlukan bahwa si pemberi warisan telah meninggal, sesuai ketentuan Pasal 830 KUH Perdata.
- b. Kriteria yang terkait dengan individu yang berhak sebagai penerima warisan. Individu yang memiliki hak sebagai penerima warisan harus sudah eksis atau hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

## 4. Ahli Waris Penganti

Pada konteks hukum waris Perdata, konsep ahli waris pengganti disebut sebagai “Plaatsvervulling” pada bahasa Belanda. Aturan ini dijelaskan antara Pasal 854 hingga 857, yang berkaitan erat dengan Pasal

860 serta Pasal 866. Keberadaan pasal-pasal tersebut menegaskan KUH Perdata mengakui serta mengatur mengenai konsep *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Penggantian memungkinkan individu yang mengambil alih untuk memiliki hak-hak yang sama seperti individu yang mereka gantikan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 841 KUH Perdata. Sebagai contoh, dalam hal seorang cucu mengambil posisi orang tua mereka yang telah meninggal sebagai keturunan dari ahli waris, mereka berhak atas semua kebebasan tersebut. Proses penggantian pada garis keturunan yang sah tidak memiliki batasan waktu, sesuai dengan Pasal 842 ayat 1.

Secara umum, proses penggantian ini dapat terus berlangsung, bahkan jika beberapa anak pewaris memiliki hubungan keluarga dengan derajat yang berbeda, sesuai dengan Pasal 842 ayat 2. Dalam hubungan keluarga yang tidak langsung, penggantian diperkenankan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak dan kerabat keluarga yang sudah meninggal.

Hal ini berlaku apakah mereka memperolehnya bersama paman atau bibi, atau bersama kerabat paman atau bibi tersebut, walaupun hubungan keluarga berada pada derajat yang berbeda (Pasal 844). Jika hanya ada satu saudara kandung yang masih hidup selain ayah atau ibu, maka ayah atau ibu menerima satu jumlah yang sama untuk saudara kandung atau keturunannya.<sup>5</sup> Dengan demikian, dengan adanya suatu perbedaan (*plaatvervulling*), para sanak saudara dari seseorang mengadakan hubungan sah yang sama dengan orang yang digantikannya, dalam hal orang yang digantikannya itu masih hidup. Kemudian undang-undang menyatakan bahwa orang yang menggantikannya akan mendapatkan kebebasan (dan komitmen) dari orang yang digantikannya, jika dia tidak mati sebelum penerima manfaat meninggal dunia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ismuha, Op.Cit, hal 73

<sup>6</sup> Suparman Usman, Op. Cit, hal 87